DAFTAR TAMBAHAN BUKTI DOKUMEN DALAM PERKARA TUN NOMOR: 200/G/2020/PTUN-JKT

Antara

Saleh Alhasni, dkk	PARA PENGGUGAT
MELAWAN	1
MENTERI ATR/KEPALA BPN RI	TERGUGAT
Walikota Surabaya	(TERGUCAT II INTERVENSI I)
PT. Pelindo III (Persero)	(TERGUGAT II INTERVENSI 2)

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 200/ G/2020/PTUN.JKT Pada Pengadilan PTUN Jakarta Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam kerangka untuk mendukung dalil-dalil yang telah disampatkan baik dalam Gugatan maupun Replik, maka kami selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT hendak mengajukan tambahan bukti dokumen sebagaimana berikut dibawah ini :

KODE	NAMA BUKTI TAMBAHAN	KETERANGAN
P-144	Salinan Surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan perihal; Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya Pada tanggal 25 Februari 2021 (Copy dari Asli)	Untuk membuktikanbahwa ahli waris penggugat menyatakan mencabut IPT dan Tidak pernab menerima Ganti Rugi dari Pemerinta Kota Surabaya ketika akan memperoleh Obyek sengketa a quo atas tanah yang dikuasai oleh para penggugat yang terletak dipersil Jl. Ikan Dorang No. 3 Surabaya.

P-145 Salinan Surat Bukti Tanda Terima Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataa Tidak Pernah Menerina Ganit Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya Tanggal 25 Februari 2021 (Copy dari Asli) Salinan Surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan perihal; Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganit Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 Pada tanggal 25 Februari 2021 (Copy dari Asli) Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirin surat kepada Permah Menerima Ganit Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya dan telah diterima pada fanggal 26 Februari 2021 Meminta penjelasar uang Ganti Rugi yang telah dibayarkan kepada sehruh warga masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan Perak Barat ketika akan momonuntuk memperoleh SK HPL No. 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 dari Menteri Negara Agrafia pada tahun 1997, mohon saya dijelaskan juga berapa milai dari taksiran dalaun harga Ganit Rugi nya per-meter persegi terhadap milai tanah yang dimohonkan seluas 718.203 M2 sebagai persyaratan dari Obyek Sengketa a quo yang dinyatakan dalam diktum KEENAM			
Salinan Surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan perihal; Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganti Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 Pada tanggal 25 Februari 2021 (Copy dari Asli) Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi 1 Meminta penjelasan uang Ganti Rugi yang telah dibayarkan kepada sehruh warga masyarakat kepada sehruh warga dai kapril porak barat kepada sehruh kepada sehruh warga masyarakat kepada sehruh warga dai kapril porak barat kepada sehruh warga masyarakat kepada sehruh warga dai kapril porak barat kepada sehruh warga dai kapril porak barat ke	P-145	Bukti Tanda Terima Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataa Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya Tanggal 25 Februari 2021	Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi J Surat Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataa Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021
	P-146	Surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan perihal; Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganfi Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 Pada tanggal 25 Februari 2021	Untuk membuktikan bahwa Ahii waris para penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi 1 Meminta penjelasan uang Ganti Rugi yang telah dibayarkan kepada sehuruh warga masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan Perak Barat ketika akan memohon untuk memperoleh SK HPL No. 55/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 dari Menteri Negara Agraria pada tahun 1997, mohon saya dijelaskan juga berapa nilai dari taksiran dalam harga Ganti Rugi- nya per-meter persegi terhadap nilai tanah yang dimohonkan seluas 718.203 M2 sebagai persyaratan dari Obyek Sengketa a quo yang dinyatakan dalam diktum

Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganti Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97	
Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/Pdt/1996: Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus	Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi I Ieminta Klarifikasi Uang Ganti Rugi yang digunakan sebagai rsyaratan dalam memohon obyel sengketa a quo dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Sdr Kastadji
(Copy dari Copy)	Untuk membuktikan bahwa salinan fotocopy yang dijadikan dasar dalam pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah

Demikian, daftar tambahan bukti dokumen ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatiannya, di ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 02 Maret 2021 Hormat kami

Kuasa Hukum Para Penggugat

Sad Praptanto Wibowo, SH. M.H.

Sarah Serena, S.H. M.H